

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum sebagai sistem peradilan pidana¹

Menurut Joseph Goldstein sebagaimana dikutip Mardjono Reksodiputro, penegakan hukum sendiri, harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu:²

- (1) Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali
- (2) Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual
- (3) Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-

¹ Mardjono Reksodiputro. *Op cit.* hlm.76

² *Ibid*, hlm.78.

keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangnya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui penegakan hukum. Hukum dalam hal ini merupakan sarana bagi penegakan hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.³

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat

³ Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 2.

materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.

Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut sebagai model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka pengadilan. Ini semua adalah bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.⁴

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat prefentif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, menurut Muladi yaitu *due process of law* yang dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dari proses hukum yang adil dan layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Padahal arti

⁴ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.7.

dari *due process of law* ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil.⁵

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski ia menjadi pelaku kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk disidang di muka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak.⁶

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak ialah sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang menghormati hak-hak masyarakat. Kebangkitan hukum nasional mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam mekanisme sistem peradilan pidana.⁷

Perlindungan hak-hak tersebut, diharapkan sejak awal sudah dapat diberikan dan ditegakkan. Selain itu diharapkan pula penegakan hukum berdasarkan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggungjawab. Semua itu hanya terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur di dalamnya sebagai suatu kesatuan yang saling interrelasi dan mempengaruhi. Artinya

⁵ Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1997, hlm.62.

⁶ *Ibid*, hlm.63.

⁷ *Ibid*, hlm.64.

penegakan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, karena saling berkaitan dan mempengaruhi.

B. Advokat

1. Pengertian dan Syarat-Syarat Advokat

Pengertian Advokat menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang.

Advokat merupakan suatu bentuk profesi terhormat (*officium nobile*), dalam menjalankan profesi, seorang Advokat harus memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada kejujuran, kemandirian, kerahasiaan dan keterbukaan, guna mencegah lahirnya sikap-sikap tidak terpuji dan berperilaku kurang terhormat.⁸

Menurut Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), pengertian Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hukum. Dalam hal ini, seorang Advokat selain memberikan bantuan hukum di dalam pengadilan, seperti mendampingi, mewakili, membela, atau menjalankan kuasa demi kepentingan klien, juga dapat memberikan bantuan hukum diluar pengadilan, berupa konsultasi hukum, negosiasi maupun dalam hal

⁸ M. Atho Mudzhar, *Peradilan Satu Atap dan Profesi Advokat*, Puslitbang Kehidupan Beragama, Jakarta. 2005.hlm.64.

pembuatan perjanjian kontrak-kontrak dagang serta melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan hukum klien baik orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, untuk dapat menjadi seorang Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Republik Indonesia
- 2) Bertempat tinggal di Indonesia
- 3) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat Negara
- 4) Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun
- 5) Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum
- 6) Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat
- 7) Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus-menerus pada kantor Advokat
- 8) Tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
- 9) Berprilaku baik, jujur, bertanggungjawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa seorang sarjana hukum dapat diangkat sebagai seorang Advokat dan akan menjadi anggota organisasi Advokat (*admission to the bar*). Dengan diangkatnya seseorang menjadi Advokat, maka ia telah diberi suatu kewajiban mulia melaksanakan pekerjaan terhormat.

2. Fungsi dan Peranan Advokat

Secara garis besar fungsi dan peranan Advokat, sebagai berikut:⁹

- a) Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia;
- b) Memerjuangkan hak asasi manusia;
- c) Melaksanakan Kode Etik Advokat;
- d) Memegang teguh sumpah Advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran;

⁹ Asosiasi Advokat Indonesia, *UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia*. Jakarta. 2005. hlm.3.

- e) Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan, kebenaran dan moralitas);
- f) Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat dan martabat Advokat;
- g) Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan Advokat terhadap masyarakat dengan cara belajar terus-menerus (*continuous legal education*) untuk memperluas wawasan dan ilmu hukum;
- h) Menangani perkara-perkara sesuai dengan kode etik Advokat, baik secara nasional maupun secara internasional;
- i) Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat dengan cara mengawasi pelaksanaan etika profesi Advokat melalui Dewan Kehormatan Asosiasi Advokat;
- j) Memelihara kepribadian Advokat karena profesi Advokat yang terhormat (*officium nobile*);
- k) Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat;
- l) Memelihara persatuan dan kesatuan Advokat agar sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi Advokat;
- m) Memberi pelayanan hukum (*legal services*), nasehat hukum (*legal advice*), konsultan hukum (*legal consultation*), pendapat hukum (*legal opinion*), informasi hukum (*legal information*) dan menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*);
- n) Membela kepentingan klien (*litigasi*) dan mewakili klien di muka pengadilan (*legal representation*);
- o) Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu (melaksanakan *pro bono publico*).

Pembelaan bagi orang tidak mampu, baik di dalam maupun di luar pengadilan merupakan bagian dari fungsi dan peranan Advokat di dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Advokat pada prinsipnya mempunyai peran penting karena menjadi akses menuju keadilan dan penghubung antara masyarakat dengan Negara melalui institusi hukumnya. Dalam menjalankan tugas sebagai profesi hukum, Advokat mempunyai kode etik sebagai norma yang mengarahkan atau memberi petunjuk bagaimana seharusnya berbuat sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di masyarakat. Untuk mewujudkan Negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan

bernegara, haruslah ada peran serta dari pemerintah, serta semua kalangan masyarakat khususnya peran serta dari setiap individu.¹⁰

3. Kewajiban dan Larangan Bagi Advokat

a. Kewajiban Advokat kepada masyarakat

Seorang Advokat tidak saja harus berperilaku jujur dan bermoral tinggi, tetapi harus juga mendapat kepercayaan publik, bahwa Advokat tersebut akan selalu berperilaku demikian. Dengan diangkatnya seorang Advokat, maka ia telah diberi suatu kewajiban mulia melaksanakan pekerjaan terhormat, dengan hak eksklusif:

- 1) Menyatakan dirinya pada publik bahwa ia seorang Advokat;
- 2) Dengan begitu berhak memberikan nasihat hukum dan mewakili kliennya;
- 3) Menghadap dimuka sidang pengadilan dalam proses perkara kliennya.¹¹

Hak dan kewenangan istimewa juga menimbulkan kewajiban Advokat kepada masyarakat, yaitu menjaga agar mereka yang menjadi anggota profesi Advokat yang selalu mempunyai kompetensi pengetahuan profesi untuk itu, dan mempunyai integritas melaksanakan profesi terhormat serta bersedia menyingkirkan mereka yang terbukti tidak layak menjalankan profesi terhormat. Kewajiban Advokat kepada masyarakat tersebut merupakan bagian dari kewajiban Advokat kepada masyarakat, adalah telah memberi bantuan jasa hukum kepada mereka yang secara ekonomi tidak mampu (miskin).¹²

¹⁰ A. Sukris Sarmadi, *Advokat, Litigasi dan Non-Litigasi Pengadilan Menjadi Advokat Indonesia Kini*, Mandar Maju, Bandung. 2009. hlm.28.

¹¹ Amir Syamsuddin, *Tanggung Jawab Profesi dan Etika Advokat*. Rineka Cipta. Jakarta. 2006.hlm.7

¹² Frans Hendra Winata. *Advokat Indonesia, Citra Idealisme dan Keprihatinan*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 2006..hlm.7

Pasal 3 KEAI menyatakan bahwa seorang Advokat tidak dapat menolak dengan alasan kedudukan sosial orang yang memerlukan jasa hukum. Pasal 4 menyatakan kalimat mengurus perkara cuma-cuma telah tersirat kewajiban ini. Asas ini dipertegas lagi dalam Pasal 7 KEAI bahwa Advokat kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro deo*) bagi orang yang tidak mampu. Meskipun di Indonesia telah ada lembaga-lembaga yang membantu kelompok ekonomi lemah ini, khususnya dengan nama Lembaga Bantuan Hukum (LBH atau yang serupa) dan Biro Bantuan Hukum (BBH atau yang serupa), namun kewajiban Advokat atau kantor Advokat memberi jasa hukum kepada klien miskin, tetap harus diutamakan.¹³

b. Kewajiban Advokat kepada pengadilan

Seorang Advokat (*counsel*) adalah seorang pejabat pengadilan (*officer of the court*) apabila dia melakukan tugasnya di pengadilan. Oleh karena itu seorang Advokat harus mendukung kewenangan pengadilan dan menjaga kewibawaan sidang. Untuk memungkinkan keadaan ini, maka Advokat harus patuh pada aturan-aturan sopan santun yang berlaku dalam melaksanakan tugasnya dan menunjukkan sikap penghargaan profesional kepada hakim, Advokat lawan (atau jaksa/penuntut umum), dan para saksi. Dalam hal kewajiban Advokat kepada pengadilan, perilaku Advokat di muka sidang pengadilan dan dengan para teman sejawatnya harus bercirikan keterbukaan dan kejujuran. Inti dari asas ini adalah melarang Advokat berperilaku curang terhadap majelis hakim dan Advokat lawannya. Memang kewajiban Advokat mempunyai dua sisi: dia

¹³ Asosiasi Advokat Indonesia, *UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia*. Jakarta. 2005. hlm.3.

berkewajiban untuk loyal (setia) pada kliennya, tetapi juga wajib beritikad baik dan terhormat dalam berhubungan dengan pengadilan.

c. Kewajiban Advokat kepada sejawat profesi

Pasal 5 KEAI mengatur asas-asas tentang hubungan antar teman sejawat Advokat. Dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam kegiatan menjalankan profesi sebagai suatu usaha, maka persaingan adalah normal, namun persaingan ini harus dilandasi oleh sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling mempercayai. Apalagi dalam persaingan melindungi dan mempertahankan kepentingan klien, sering antara para Advokat, atau Advokat dan jaksa/ penuntut umum, terjadi pertentangan . Sering pula Advokat terbawa oleh rasa-marah kepada klien mereka dan kejadian seperti ini harus dicegah. Masalah lain dalam hubungan antar Advokat ini adalah tentang penggantian Advokat. Advokat lama berkewajiban untuk menjelaskan pada klien segala sesuatu yang perlu diketahuinya tentang perkara bersangkutan. Di sini perlu diperhatikan apa yang diatur dalam Pasal 4 alinea 2 KEAI tentang pemberian keterangan oleh Advokat yang dapat menyesatkan kliennya.¹⁴

Advokat baru sebaiknya menghubungi Advokat lama dan mendiskusikan masalah perkara bersangkutan dan perkembangannya terakhir. Hal yang perlu diperhatikan Advokat baru adalah, bahwa klien telah benar-benar mencabut kuasanya kepada Advokat lama dan klien juga telah memenuhi kewajibannya pada Advokat lama (Alinea 5 dan 6, Pasal 5 KEAI). Hal yang tidak boleh dilakukan seorang Advokat adalah berkomunikasi atau menegosiasi masalah

¹⁴ *Ibid.* hlm.4.

perkara, langsung dengan seseorang yang telah mempunyai Advokat, tanpa kehadiran Advokat orang yang bersangkutan.¹⁵

4. Kewajiban Advokat kepada klien

Advokat adalah suatu profesi terhormat (*officium nobile*) dan mendapat kepercayaan penuh dari klien yang diwakilinya. Akibat dari hubungan kepercayaan dan kewajiban untuk loyal pada kliennya, maka berlakulah asas tentang kewajiban Advokat memegang rahasia jabatan (Pasal 4 alinea 8 KEAI).

Seorang Advokat wajib berusaha memperoleh pengetahuan yang sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya tentang kasus kliennya, sebelum memberikan nasihat dan bantuan hukum. Dia wajib memberikan pendapatnya secara terus terang tentang untung ruginya perkara yang akan dilitigasi dan kemungkinan hasilnya. Advokat tidak boleh memberikan keterangan yang menyesatkan • dan tidak menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang

Salah satu tugas utama dari seorang Advokat adalah menjaga agar dirinya tidak menerima kasus dari klien yang menimbulkan pertentangan atau konflik kepentingan. Kewajiban untuk loyal kepada klien berakibat bahwa Advokat dilarang (menerima perkara yang akan merugikan kepentingan kliennya. Kewajiban Advokat memegang rahasia jabatan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antar Advokat dan klien.¹⁶

¹⁵ *Ibid.* hlm.5.

¹⁶ H. Tanjung. *Istilah Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 2005.hlm.42.

Pasal 4 KEAI mengatur beberapa larangan bagi advokat sebagai berikut:

- a. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.
- b. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.
- c. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.
- d. Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien.
- e. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.
- f. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa.
- g. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya.
- h. Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu.
- i. Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan
- j. Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- k. Hak retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien.¹⁷

C. Tindak Pidana Suap

Menurut Victor M. Situmorang adalah kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri/pejabat dalam pekerjaannya dan kejahatan mana termasuk salah satu perbuatan pidana yang tercantum dalam KUHP sebagai berikut:¹⁸

¹⁷ *Ibid.* hlm.44.

¹⁸ Victor M. Situmorang, Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm.38.

Pasal 209 Ayat (1) KUHP:

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

- a. Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud untuk membujuknya supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. Barangsiapa memberi sesuatu kepada seorang pejabat oleh sebab atau karena pejabat itu dalam jabatannya sudah melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal 210 KUHP:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 1. Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan hakim itu tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
 2. Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan undang-undang ditentukan menjadi penasihat untuk menghadiri sidang atau pengadilan, dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan tentang perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- (2) Bila pemberian atau janji itu dilakukan dengan maksud agar dalam perkara pidana dijatuhkan pemidanaan, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pengaturan pidana mengenai penerima suap dalam Pasal 419 KUHP sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, seorang pejabat:

- 2) yang menerima hadiah atau janji, padahal dia tahu bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk membujuknya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- 3) yang menerima hadiah, padahal dia tahu bahwa hadiah itu diberikan kepadanya karena dia telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Tindak pidana suap merupakan salah satu modus tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang pada umumnya memiliki posisi penting dalam pemerintahan, termasuk oleh para Pegawai Negeri Sipil di dalam lingkungan

pemerintahan daerah atau pejabat Badan Usaha Milik Daerah. Beberapa modus operandi korupsi yaitu sebagai berikut:¹⁹

- 1) Penggelapan; tindak pidana korupsi penggelapan antara lain ditandai dengan adanya para pelaku, seperti menggelapkan aset-aset harta kekayaan negara atau keuangan negara untuk memperkaya dirinya sendiri atau orang lain.
- 2) Pemerasan; bentuk tindak pidana korupsi pemerasan antara lain dengan ditandainya adanya pelaku seperti memaksa seorang secara melawan hukum yang berlaku agar memberikan sesuatu barang atau uang kepada yang bersangkutan.
- 3) Penyuapan; bentuk tindak pidana korupsi penyuapan antara lain ditandai adanya para pelakunya, seperti memberikan suap kepada oknum-oknum pegawai negeri agar si penerima suap memberikan kemudahan dalam pemberian izin, kredit Bank dll. yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Manipulasi; bentuk tindak pidana korupsi manipulasi antara lain ditandai dengan adanya para pelakunya yang melakukan mark-up proyek pembangunan, SPJ, pembiayaan gedung/kantor, pengeluaran anggaran fiktif.
- 5) Pungutan Liar; bentuk korupsi pungutan liar antara lain ditandai dengan adanya para pelakunya yang melakukan pungutan liar di luar ketentuan peraturan. Umumnya pungutan liar ini dilakukan terhadap seseorang/ korporasi jika ada kepentingan atau berurusan dengan instansi pemerintah.
- 6) Kolusi dan Nepotisme; yaitu pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau kelompok politiknya pada jabatan-jabatan dalam kedinasan aparat pemerintah tanpa memandang keahlian dan kemampuan.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada beberapa kategori suap menyuap, yaitu sebagai berikut:

Pasal 5:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

¹⁹ Eddy Mulyadi Soepardi, *op cit*, hlm. 4.

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).

Pasal 6:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
 - b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- (2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).

Berdasarkan pasal-pasal di atas diketahui bahwa dalam perbuatan suap menyuap terdapat unsur pemberian dan maksud pemberian.²⁰

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu.
 - (1) Yang termasuk dengan “sesuatu” dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a adalah baik berupa benda berwujud, misalnya mobil, televisi, atau tiket pesawat terbang atau benda tidak berwujud, misalnya hak yang termasuk dalam Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) maupun berupa fasilitas, misalnya fasilitas bermalam di suatu hotel berbintang. Memberi atau menjanjikan sesuatu tersebut dapat dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi sendiri maupun oleh pihak ketiga demi kepentingan pelaku tindak pidana korupsi.
 - (2) Unsur “memberikan sesuatu” atau “menjanjikan sesuatu” dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a, dapat dilakukan baik oleh pelaku tindak pidana korupsi sendiri maupun oleh pihak ketiga demi kepentingan pelaku

²⁰ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 59-61

- (3) Adapun yang dimaksud dengan “janji” adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran. Pada waktu menerima “hadiah atau janji”, tidak perlu dilakukan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sendiri, tetapi dapat dilakukan oleh orang lain.

b. Maksud suap

- (1) Seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dalam melaksanakan tugasnya dikatakan bertentangan dengan kewajibannya jika terdapat keadaan sebagai berikut : a) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah berbuat sesuatu, padahal berbuat sesuatu tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang bersangkutan. b) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah tidak berbuat sesuatu, padahal tidak berbuat sesuatu tersebut, tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau dengan perkataan lain justru Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut harus berbuat sesuatu sesuai dengan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang bersangkutan.
- (2) Unsur “menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya“ pada Pasal 12 Huruf a di dalam hukum pidana disebut “maksud selanjutnya” yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana.